

**STANDART KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH DASAR
DI INDONESIA, SELANDIA BARU, DAN AFRIKA SELATAN**

OLEH :
ELPIPRES MUHAMMAD NIKU
NIP. 196312081988031002

UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ-UT MALANG
2020.2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu, bagaimana menciptakan sekolah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu: Standar isi : a). Standar proses, b). Standar kompetensi lulusan, c). Standar pendidik dan tenaga kependidikan, d). Standar Sarana dan prasarana, e). Standar pengelolaan, f). Standar pembiayaan, dan g). Standar penilaian pendidikan. Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu (Majid : 2008). Kompetensi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 adalah seperangkat sikap ,pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki dan dihayati serta dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor (Abdul Majid & Dian Andayani, 2004). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi (SI) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam Standar Isi (SI) adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis serta jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi

Lulusan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (BSNP dalam Supinah, 2008). Peningkatan kompetensi siswa tidak bisa dipandang secara pragmatis, terpisah dari bagian-bagiannya yang utuh. Peningkatan kompetensi siswa harus dilihat secara pendekatan sistem, menyeluruh, utuh dan tidak terpisah-pisah dari bagian-bagiannya sehingga dapat dilihat progress reports terhadap laju perkembangan kompetensi siswa seperti yang diharapkan. Peningkatan kualitas sekolah senantiasa bermuara pada peningkatan kualitas lulusan.

Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kreteria kelulusan hasil yang dicapai UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya dengan mengakomodasi nilai sekolah (NS). Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah (US) pada sekolah dasar dan sederajat (selanjutnya ditulis SD) apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan NS yang diperoleh dari rata-rata gabungan nilai UAS dan nilai-nilai rata-rata rapor semester 7,8,9,10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40% untuk nilai-nilai raport. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan nilai akhir (NA). NA diperoleh dari nilai rata-rata gabungan NS dari mata pelajaran yang diuji nasionalkan dan nilai UN dengan formula $60\% \text{ nilai UN dan } 40\% \text{ NS}$. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kelulusan.

Berdasarkan hal uraian di atas, mengenai gambaran kompetensi kelulusan di Indonesia tidak lerpas pelaporan pendidikan yang dapat menjamin lulusan yang kompeten dilihat dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik. Sejalan dengan pemikiran, bahwa adanya pendidikan sekolah dasar di Negara Selandia Baru, bahwa Sekolah Dasar dimulai dari umur 5 tahun. Setiap tahun akademik

dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru sekitar 13 tahun. Untuk tingkat Primary School sampai dengan usai 8 tahun yang kemudian dilanjutkan Secondary School hingga selesai akan mendapatkan kualifikasi NCEA (National Certificate of Educational Achievement) yang diakui di seluruh Selandia Baru. Belum lagi, Selandia Baru menerapkan wajib belajar sampai dengan usia 10 tahun. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun, pelajar boleh meneruskan ke jenjang Dipeloma untuk mendalami keahlian tertentu sesuai yang diminati. Dengan demikian, adapun kompetensi kelulusan sekolah dasar sampai tingkat menengah, bahwa pemerintah bertanggung jawab menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi yang dibawah naungan pemerintah kementerian pendidikan yang bernama “New Zealand Qualification Authority (NZQA) sebagai kesetaraan kualitas pada semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta diatur oleh NZQA. Sebagaimana Selandia Baru memiliki sistem pendidikan Inggris yang diakui di dunia. NZQA mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu, kompetensi kelulusannya tidak ujian nasional (UN) yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Penilaian lebih dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Semua anak naik kelas, walaupun anak tersebut dapat dinilai yang dimasukkan dalam kelompok-kelompok dan budaya lainnya di dalam kelas sesuai dengan kemampuannya (Ministry of Education : 2007). Sehingga setiap anak merasa percaya diri dengan kemampuannya. Lain halnya, di Negara Afrika Selatan, bahwa masa persekolahan adalah 13 tahun atau disebut juga 13 tingkat. Namun, tahun pertama pendidikan atau tingkat 0 dan tiga tahun terakhir yaitu dari tingkat 10 hingga tingkat 12 tidak diwajibkan. Kebanyakan sekolah dasar menawarkan tingkat 0, tetapi tingkat ini dapat juga dibuat di TK. Lazimnya untuk memasuki universitas seseorang wajib lulus “matrik” dengan minimum tiga mata pelajaran tingkat tinggi dan bukan sekedar lulus (standat). Penstrukturan system pendidikan selepas era-apartheid merupakan tantangan yang besar bagi

pemerintahan negara ini. Pemerintahan baru telah membentuk suatu sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi kaum tetapi menggabungkan 14 kementerian pendidikan merupakan tugas yang sukar. Oleh karena itu, pada Februari 1996, kementerian pendidikan telah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dinamakan “Curriculum 2005”. Kurikulum ini akan menggantikan dasar pendidikan bersarkan apartheid, akan memberi tumpuan kepada hasilnya yaitu belajar akan menjadi lebih proaktif dalam lingkungan di sekitarnya, dan juga di dalam masyarakat. Adapun standart kompetensi kelulusan sekolah dasar pendidikan berbasis hasil/lulusan dengan sebutan “Pendidikan Berbasis Lulusan” (OBE) menjadi dasar kurikulum yang berusaha sedapat mengembangkan potensi peserta didik dengan mencapai hasil belajar maksimal dengan menetapkan hasil belajar yang ingin dicapai pada akhir proses belajar mereka. OBE mendorong pendekatan berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas pendidikan.

Kurikulum nasional menyatakan bahwa lulusan kelas 10-12 adalah mampu bersikap kritis dan memiliki mental pembangunan. Hal ini, dikembangkan melalui proses pendidikan yang demokratis. Pembangunan membutuhkan lulusan peserta didik untuk dapat merefleksikan dan mengeksplorasi berbagai strategi untuk belajar lebih efektif, berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan lokal, masyarakat nasional dan global, secara budaya dan estetis serta sensitive diberbagai konteks sosial, mengeksplorasi pendidikan dan peluang karir dan mengembangkan peluang kewirausahaan.

B. Fokus Studi

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka fokus studi dalam kajian teori ini yaitu “Seberapa efektifkah peran sistem informasi standart kompetensi lulusan dalam memberikan penilaian sekolah dasar di Indonesia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan?”

C. Tujuan Studi

Tujuan studi berdasarkan fokus studi yang ada. Maka yang menjadi tujuan studi dalam kajian teori ini adalah untuk membangun sistem informasi dalam menginformasikan standar kompetensi lulusan.

D. Manfaat Studi

Manfaat studi yang dapat diambil dari hasil kajian teori pustaka ini di Indonesia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan adalah :

1. Menyediakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola informasi sekolah dasar.
2. Proses penilaian standar kompetensi lulusan sekolah dasar.
3. Memberikan informasi nilai standar kompetensi lulusan.
4. Menjadi masukan bagi pemerintah maupun swasta untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan pelayanan pendidikan.
5. Mengetahui hasil penilaian standar kompetensi lulusan sekolah dasar.

E. Sistematika Studi

1. Halaman Sampul

Halaman sampul memuat : Judul (tentatif), Nama dosen pengampu, Lambang UM, Nama dan nim, Institusi penyelenggara (program studi, fakultas, lembaga dan tahun).

2. Lembar kata pengantar
3. Daftar isi

Daftar isi memuat judul-judul bab, sub bab, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran beserta halamannya berada sebelah kanan. Untuk poin 1 Bab I berada di bawah tengah-tengah dan begitu seterusnya disesuaikan halamannya Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

4. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran halamannya diawali dengan judul masing-masing ditulis dengan huruf besar dan tebal, diletakkan pada bagian atas kertas.

BAB II

STUDI TEORITIK

A. Pengertian Standar Kompetensi lulusan

Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Sehingga Standar Kompetensi Lulusan dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sumber daya manusia peserta didik (Syuhendri : 2012). Sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

B. Implementasi Standart Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar. Dan Pelaksanaan SI-SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang

pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu.

3. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi Merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. Kompetensi Dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Standar Kompetensi dan

Kompetensi dasar merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa “Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan”. Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang telah disahkan penggunaannya pada tanggal 23 Tahun 2006, yang mencakup Standar Kompetensi Lulusan- Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi- Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), serta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permen ini meliputi: SKL Satuan Pendidikan & Kelompok Mata Pelajaran SD. Pelaksanaan SI-SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

4. Perubahan Permen No 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Peraturan Pemerintah (PP) no. 32 tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) no. 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standard kompetensi lulusan (SKL), standard isi (SI), standard proses, dan standard penilaian. Peraturan yang pertama adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 54 tahun 2013 tentang standard kompetensi lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) no 54 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adapun Pengertian Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

C. Fungsi Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Adapun fungsi dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai berikut:

- (1). Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik, dari satuan pendidikan,
- (2). Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut,
- (3). Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, dan
- (4). Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

D. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan

Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan

kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang sebagaimana Tabel di bawah ini :

Dimensi	Lulusan	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	SD	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Pengetahuan	SD	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	SD	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Pada *Dimensi Sikap*, Standar Kompetensi Lulusan di setiap jenjang ada beberapa kata yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Di SKL SD/MI, ruang lingkup Pada *Dimensi Pengetahuan*, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terlihat pada bentuk pengetahuan yang harus dimiliki oleh tiap jenjang pendidikan. Peserta didik SD/MI cukup dengan pengetahuan faktual dan

konseptual. Dan batasan pengetahuannya disesuaikan dengan tuntutan setiap jenjang. SKL SD/MI dibatasi pada fenomena yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pada ***Dimensi Keterampilan***, SKL SD/MI pada produktif sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

BAB III

STUDI INDIVIDUAL

A. Standar Kompetensi Lulusan SD di Indonesia

Standar Kompetensi Lulusan untuk mewujudkan mutu lulusan sekolah. Pengembangan mutu lulusan sekolah merupakan proses yang tidak pernah selesai selama sekolah masih berdiri dan proses belajar mengajar tetap berjalan. Peningkatan mutu lulusan merupakan proses yang bersiklus tiada henti dari tahun ke tahun, karena segala sesuatu yang ada di sekitar hidup siswa terus berubah. Menetapkan mutu lulusan merupakan bagian penting dalam pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Saran dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Tinggi rendah mutu lulusan ditentukan oleh tinggi rendahnya sumber daya manajemen. Manajemen dalam menentukan kurikulum, pendidik, proses pembelajaran, penilaian, sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah dapat menunjang keberhasilan mutu lulusan yang tinggi. Oleh karena itu, Kepala sekolah selayaknya mampu menciptakan sekolah yang efektif untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga sekolah dapat mewujudkan tujuan mutu lulusan yang tidak lebih rendah dari standar nasional pendidikan. Sekolah harus memiliki patokan pengarah yang baku yaitu menggunakan SKL sebagai standar penentuan target seluruh kegiatan pemenuhan yang terstruktur dan sistematis.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI

a. Iman-Takwa

Ada tiga yaitu : (1) menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak, (2) mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri, dan (3) menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

b. Belajar dan berinovasi

Ada dua yaitu : (1) menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar

secara logis, kritis, dan kreatif, dan (2) menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan.

c. Guru/pendidik

Ada lima yaitu : (1) menunjukkan rasa keingin tahuan yang tinggi dan menyadari potensinya, (2) menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, (3) menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar, (4) menunjukkan kegemaran membaca dan menulis, dan (5) menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

d. Seni dan Budaya

Hal ini dapat menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya local.

e. Keterampilan hidup dan karir

Ada tiga yaitu : (1) mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya, (2) berkomunikasi secara jelas dan santun, dan (3) bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.

f. Wawasan Kebangsaan

Hal ini dapat menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran SD/MI

Menunjukkan ada tiga belas yaitu : (1) pendidikan agama islam SD/MI, (2) pendidikan agama kristen SD, (3) pendidikan agama katolik SD, (4) pendidikan agama hindu SD, (5) pendidikan agama buddha SD, (6) pendidikan kewarganegaraan SD/MI, (7) bahasa indonesia SD/MI, (8) matematika SD/MI, (9) ilmu pengetahuan alam SD/MI, (10) ilmu pengetahuan sosial SD/MI, (11) seni budaya dan keterampilan SD/MI, (12) pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD/MI, dan (13) bahasa inggris SD/MI.

3. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

Hal ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi

lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permen ini meli Pelaksanaan SI-SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sehubungan dengan telah di tetapkan kebijakan kementerian tentang kurikulum 2013 dan telah diterbitkan Permendikbud No. 54 tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Pengelolaan pendidikan tidak lagi dilakukan secara terpusat melainkan diserahkan kepada kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi strategi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas (Koestoro : 2007). Melalui pendidikan dengan cara terpusat, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa. Penyelenggaraan pendidikan oleh se kolah didasarkan atas kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kriteria kelulusan siswa dirumuskan dalam SKL (Standar kompetensi Lulusan) merupakan bagian dari komponen Standar Nasional Pendidikan. PP No 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), kelulusan siswa diukur melalui UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional). Tujuan pelaksanaan UASBN untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Hadiana : 2015). SKL menjadi rujukan dalam menyusun soal UASBN dengan menyesuaikan kurikulum di sekolah. Murniati, (2009) menyebutkan langkah penyusunan soal UASBN adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten/kota memilih guru-guru sekolah dasar yang berkualitas untuk diusulkan menjadi calon penyusun soal UASBN tingkat provinsi, (2) Guru-guru yang terpilih tersebut dilatih dalam penyusunan soal UASBN oleh Puspendik selama tujuh hari, (3) Soal yang telah tersusun direview oleh tim dengan melibatkan dosen dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (4) Soal yang telah direview dan diperbaiki menjadi master soal UASBN dan disimpan oleh dinas pendidikan provinsi.

B. Standar Kompetensi Lulusan SD di Selandia Baru

Sistem pendidikan di Selandia Baru meenganut sistem pendidikan Inggris yang sudah diakui di dunia. Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta diatur oleh suatu badan dari Kementrian Pendidikan yang bernama NZQA. NZQA ini didirikan dengan tujuan mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan selain Universitas seperti Sekolah Keguruan, Institut Teknologi, Politeknik dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pendidikan Sekolah Dasar di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Setiap tahun akademik dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru sekitar 13 tahun. Untuk tingkat Primary School sampai dengan usia 8 tahun (Year 8), yang kemudian dilanjutkan Secondary School sampai usia 13 tahun (Year 13). Dan pelajar

meneruskan ke Secondary School hingga selesai akan mendapatkan kualifikasi NCEA (National Certificate of Educational Achievement) yang diakui di seluruh Selandia Baru. Selandia Baru menerapkan wajib belajar sampai dengan usia 10 tahun (Year 10). Setelah Year 10, pelajar boleh meneruskan ke jenjang Diploma untuk mendalami keahlian tertentu sesuai yang diminati. Apabila pelajar meneruskan ke Secondary School hingga selesai, mereka akan mendapatkan kualifikasi National Certificate of Educational Achievement (NCEA) yang diakui di seluruh New Zealand.

Pada saat duduk di kursi sekolah dasar, siswa di Selandia Baru mengikuti kurikulum nasional dengan mata pelajaran sebagai berikut: bahasa Inggris, seni, pendidikan kesehatan dan olahraga, bahasa, matematika, statistik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan teknologi. Kemampuan para pelajar dalam hal membaca, menulis dan menghitung diuji sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan aturan yang diatur oleh Standar Nasional Selandia Baru. Para pelajar memulai pendidikan dasar mereka pada usia 5-6 tahun dan durasi pendidikan dasar tersebut ialah 6 tahun (Kelas 1-6).

Tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah- sekolah di New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun, ketika siswa belajar di secondary school. Penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ada delapan bidang ilmu yang diajarkan di SD yaitu: - English - Arts – Health and Physical Education - Learning Languages - Mathematics and Statistics – Science Social Sciences, dan Technology. Semua anak naik kelas. Namun setiap anak dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil di dalam kelas sesuai dengan kemampuannya. Sehingga setiap anak merasa percaya diri dengan kemampuannya.

C. Standar Kompetensi Lulusan SD di Afrika Selatan

Setelah setengah jam menggoreskan pensil, murid-murid di kelas yang diajar Lizeka Rantsan berbaris ke mejanya menyerahkan tes matematika. Guru perempuan di sekolah dasar Oranjekloof di Cape Town itu menerima apresiasi dari anak-anak

berusia 11-12 tahun dalam jawaban di kertasnya. Rantsan mendesah, tidak terkesan. Menarik satu lembar yang salah dari tumpukan ia bertanya: "Bagaimana kita bisa membantu anak-anak ini?" Itulah pertanyaan yang gagal dijawab Afrika Selatan (Afsel). Dalam tabel kumpulan tentang sistem pendidikan yang disusun pada 2015 oleh perhimpunan OECD dari sejumlah negara, Afsel menempati urutan ke-75 dari 76. Pada November, Tren dalam Matematika Internasional dan Ilmu Sains (TIMSS) yang terbaru, tes empat tahunan bagi 580.000 murid di 57 negara, Afsel berada di bagian bawah atau mendekati urutan buncit dalam berbagai peringkat, meskipun skornya telah membaik sejak 2011.

Anak-anaknya berada di belakang murid-murid di negara miskin Benua Hitam. Yang mengejutkan, 27 persen siswa yang sudah bersekolah selama enam tahun tidak bisa membaca, dibandingkan dengan 4 persen di Tanzania dan 19 persen di Zimbabwe. Setelah lima tahun sekolah, sekitar setengah dari total murid tidak tahu bahwa 24 dibagi tiga adalah delapan. Hanya 37 persen anak-anak sekolah yang lulus ujian matrikulasi; hanya 4 persen naik kelas. "Afsel memiliki sistem sekolah yang paling berbeda di dunia," kata Nic Spaull dari Universitas Stellenbosch. Kesenjangan nilai tes antara 20 persen peringkat atas di sekolah dan sisanya lebih lebar dibandingkan hampir semua negara lain. Dari 200 murid kulit hitam yang bersekolah hanya satu yang bisa diharapkan cukup baik untuk belajar teknik. Sepuluh anak-anak kulit putih bisa diperkirakan mendapat hasil yang sama. Banyak masalah berakar pada apartheid. Undang-undang Pendidikan "Bantu" 1953 diatur demi memastikan bahwa kulit putih menerima pendidikan yang lebih baik dari kulit hitam. Kaum kulit hitam, menurut Hendrik Verwoerd mantan perdana menteri yang dulu bertanggung jawab atas pendidikan, dididik hanya untuk menjadi "penebang kayu dan pengangkut air". Para murid kulit hitam menerima sekitar seperlima dari dana yang diterima rekan-rekan kulit putihnya. Mereka hampir tidak diajari matematika atau sains. Gereja paling independen membuka sekolah yang memberikan pendidikan yang baik di wilayah kaum kulit hitam kemudian ditutup. Setelah Nelson Mandela menjadi presiden pada 1994, pemerintah memperluas akses untuk bersekolah. Ia juga

mengubah sistem sekolah yang dipisahkan oleh ras dengan membagikan anggaran. Sekolah-sekolah di daerah miskin menerima lebih banyak dana negara. Tapi seluruh sekolah di daerah yang lebih kaya dapat dibebankan biaya tinggi. Dalam teori, sekolah-sekolah itu harus menerima murid bahkan jika orang tua mereka tidak mampu membayar biaya. Dalam prakteknya, mereka dibentengi hak istimewa. Masih ada sekitar 500 sekolah yang dibangun dari lumpur, terutama di Eastern Cape. Western Cape memiliki beberapa kampus terbesar di belahan bumi selatan, dengan lapangan rumput kriket sehalus permadani. Namun uang bukanlah alasan atas keterpurukan ini. Beberapa negara menghabiskan lebih banyak dengan efek begitu sedikit. Di Afsel, pengeluaran publik untuk pendidikan adalah 6,4 persen dari PDB; pangsa rata-rata di negara-negara Uni Eropa adalah 4,8 persen. Lebih penting daripada uang adalah kurangnya akuntabilitas dan kualitas buruk dari sebagian besar guru. Pusat untuk kedua kegagalan itu adalah Persatuan Guru Demokratik Afrika Selatan (SADTU), yang bersekutu dengan penguasa Kongres Nasional Afrika (ANC).

Peran SADTU tertera kosong dalam laporan yang diterbitkan Mei 2016 oleh tim yang dipimpin John Volmink, seorang akademisi. Telah ditemukan korupsi "luas" dan penyalahgunaan. Termasuk guru yang membayar pejabat serikat demi pekerjaan yang disukai, dan guru-guru perempuan memberitahu bahwa mereka akan diberi pekerjaan hanya dengan dimintai imbalan seks. Pemerintah hanya memberi sedikit tanggapan. Mungkin mengejutkan; seluruh enam pegawai negeri senior yang mengajar adalah anggota SADTU. Wibawa serikat dalam pemerintahan mengingkari klaim bahwa para pejabat yang harus disalahkan atas pendidikan yang menyedihkan. Tahun lalu mereka berhasil melobi pembatalan tes standarisasi. Dipastikan bahwa para penilik harus memberitahu ke sekolah satu tahun sebelum datang (kurang dari 24 jam adalah norma di Inggris). Dan kendati induk sekolah terdiri berbagai lembaga pemerintah yang bermaksud membuat guru-guru harus melapor, mereka lebih sering dikendalikan oleh serikat, atau dalam beberapa kasus oleh komplotan. Tetapi kalau ada pengawasan yang lebih baik kebanyakan para guru akan berjuang untuk meningkatkan keahlian. Dalam satu penelitian di tahun 2007, guru-guru matematika untuk murid berusia 11-12 tahun duduk melakukan tes yang sama di kelas mereka; diberi pertanyaan termasuk hitungan

sederhana soal fraksi dan rasio. Hasilnya, sebuah skandal: 79 persen guru mencetak nilai di bawah tingkat yang diharapkan dari murid. Rata-rata anak berusia 14 tahun di Singapura dan Korea Selatan melakukannya jauh lebih baik. Itu tidak seperti ini. Sekolah Spark Bramley di Johannesburg adalah sekolah swasta murah, menghabiskan waktu sebagian besar siswanya lebih dari rata-rata sekolah negeri. Sebanyak 360 murid mulai belajar pada 07:30 pagi dan pulang pukul 03:00-04:00 sore; kebanyakan sekolah negeri tutup pada pukul 01:30 siang. Di pagi hari murid berkumpul untuk latihan kesadaran, pertanyaan matematika, berjanji untuk bekerja keras -- dan senam memompa darah ala "Firework"-nya Katy Perry. "Kami memiliki kurikulum emosional sebaik ajaran akademik," kata Bailey Thomson, direktur Spark, seperti dilansir *The Economist*, Sabtu (7/1/2017). Murid-murid menghadiri pelajaran matematika berdasarkan kurikulum Singapura; kelas keaksaraan menarik tentang bagaimana Inggris mengajarkan fonik. Yang krusial, para guru bukan anggota SADTU. Tapi mereka menerima 250 jam pengembangan profesional per tahun, sekitar sama banyaknya yang didapat guru sekolah negeri rata-rata dalam satu dekade. Hasil awal menunjukkan bahwa murid-murid yang berada pada peringkat rata-rata sudah setahun lebih maju dari rekan-rekan negeri mereka. Spark menjalankan delapan sekolah dan berencana membuka 20 cabang pada 2019. Operator lain, seperti Future Nation, yang salah satu pendirinya adalah Sizwe Nxasana, mantan bankir, juga berkembang pesat. "Kami tidak pernah akan memiliki langkah yang lebih besar dari pemerintah, tetapi kita bisa mempengaruhinya," kata Stacey Brewer, pendiri Spark, berharap. Skema lain yang menjanjikan berupa "sekolah kolaborasi" percontohan di Western Cape, berdasarkan akademi di Inggris dan sekolah khusus di Amerika. Kelima sekolah kolaborasi dibiayai negara tetapi dijalankan oleh operator independen. Dalam apa yang Helen Zille, perdana menteri dari negara bagian Western Cape, sebut "saat perkembangan", para wali murid Oranjekloof mengajukan petisi untuk tetap menjaga sekolah dalam program kolaborasi ketika serikat pekerja mencoba untuk menentangnya. Zille ingin mengembangkan "massa kritis" dari sekolah kolaborasi guna menyuntikkan persaingan ke dalam sistem publik. Sekolah Spark dan sekolah kolaborasi menunjukkan bahwa pendidikan Afrika Selatan tidak perlu dikutuk. Tapi

bersama-sama mereka bertanggung jawab untuk sebagian kecil dari lebih 25.000 sekolah di negara itu. Peningkatan meluas akan perlu melonggarkan cengkeraman SADTU. Dalam jajak pendapat lokal pada Agustus, partai yang berkuasa mendapati hasil terburuk sejak berakhirnya apartheid. Hal ini dapat memaksakan tinjauan soal konflik kepentingan. Semakin besar kemungkinan itu berlanjut, maka gagal pula pendidikan buat anak-anak. "Keinginan untuk belajar telah terkikis," kata Angus Duffett, kepala Silikamva High, sekolah kolaborasi. "Itu adalah derita yang sangat menyakitkan," pungkasnya.

DBE secara resmi mengelompokkan nilai menjadi dua "band" yang disebut Pendidikan dan Pelatihan Umum (GET), yang mencakup kelas 0 ditambah kelas 1 hingga 9, dan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (FET), yang mencakup kelas 10-12 serta tidak lebih tinggi fasilitas pelatihan kejuruan pendidikan. GET (Kelompok Pendidikan dan Pelatihan Umum) dibagi lagi menjadi "fase" yang disebut Fase Fondasi (kelas 0 ditambah kelas 1 hingga 3), Fase Menengah (kelas 4 hingga 6), dan Fase Senior (kelas 7 hingga 9). Struktur administrasi dari kebanyakan sekolah biasa di Afrika Selatan tidak mencerminkan pembagian pita dan fase. Untuk alasan historis, sebagian besar sekolah adalah sekolah "primer" (kelas R ditambah kelas 1 hingga 7 atau sekolah "menengah", juga dikenal sebagai sekolah menengah (kelas 8 hingga 12.

Nilai opsional

Beberapa sekolah rumah dan sekolah swasta menawarkan opsi untuk menyelesaikan tahun tambahan setelah kelas 12, kadang-kadang dikenal sebagai kelas 13 atau "pasca-matrik". Sistem sekolah pemerintah Afrika Selatan tidak memiliki kelas 13, tetapi membentuk bagian dari kurikulum non-Afrika Selatan yang kadang-kadang diikuti oleh sekolah swasta di Afrika Selatan. Fase Yayasan DBE mencakup kelas pra-sekolah yang dikenal sebagai kelas R, untuk "penerimaan". Kelas R adalah wajib, tetapi tidak semua sekolah dasar menawarkan kelas R. Kelas R juga dapat dihadiri di fasilitas pra-sekolah. Nilai lain yang dapat diselesaikan di pusat pra-sekolah termasuk kelas 00 dan kelas 000 (meskipun 000 dan 00 sebutan tidak diterapkan secara universal). Grade R kadang-kadang disebut Grade 0 (dilafalkan "grade neless"), khususnya di sekolah yang sebelumnya berkulit putih.

Rasio pelajar

Menurut laporan statistik DBE 2010 (diterbitkan pada 2012), rata-rata ada 30 peserta didik per guru, 480 peserta didik per sekolah, dan 16 guru per sekolah. Rasio peserta didik per guru kira-kira sama di semua provinsi, tetapi rasio peserta didik per sekolah bervariasi per provinsi. Misalnya, di Gauteng ada 800 peserta didik persekolah dan 28 guru persekolah, sedangkan di Easterns Cape ada 350 peserta didik persekolah dan 12 guru persekolah. Selanjutnya data statistik 2013 yang diperbarui (diterbitkan pada tahun 2015) tersedia.

DAFTAR RUJUKAN

- Hadiana, D. 2015. Penilaian Hasil Belajar untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(1): 15-26.
- Koestoro, B. 2007. Karakteristik Pendidikan Dasar (SD dan SMP) di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1), 42–64.
- Lau, E. Y. H., Li, H., & Rao, N. 2011. Parental Involvement and Children’s Readiness for School in China. *Educational Research*, 53(1), 95–113.
- Ministry of Education. 2007. *The New Zealand Curriculum*. Wellington: Learning Media Limited.**
- Murniati, A. R., Bahrin, & Irawati, C. A. 2016. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru pada Sekolah Dasar Negeri 17. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(2), 51–60.
- Murtedjo, H. 2014. Kontribusi antara Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SD. *Parental Involvement and Children’s Readiness for School in China*. *Educational Research*, 53(1), 95–113.
- Syuhendri. 2012. “Pengelolaan Sekolah untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Implementasinya pada Pembelajaran IPA SD: Suatu Refleksi Hasil *Short Course* di New Zealand”. Makalah. Disajikan dalam *Seminar Nasional Diseminasi Hasil Pelatihan Luar Negeri Bidang Pengetahuan Dasar Program BERMUTU*, Bali, 6-8 Juni.

